



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasanudin Bin H.Sukri, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Gabusan Rt.016/003 Nomor Hp.085888688780 Ds.Rancalabuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Alminah binti H. Sarkabi, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 6 November 1970 umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Gabusan Rt.016/003 Ds.Rancalabuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 6 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, tanggal 6 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sekitar tanggal 13 Januari 1990 **para Pemohon** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejak dalam usia 22 Tahun, dan **Pemohon II** berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Bapak H.Sarkabi** dari **Pemohon II** bernama: **Bapak H.Sukri** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Bapak Syamsudin** dan **Bapak Marun** dengan mas kawin berupa Uang Rp.40.000 - di Bayar Tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **Linda Iediawati**, Perempuan, lahir di Tangerang, 03 Januari 1991;
 - 4.2. **Winda Widiawati**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juli 1994;
 - 4.3. **Lusiyanti**, Perempuan, lahir di Tangerang, 05 Maret 1995;
 - 4.4. **Ahmad Wahudi**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Desember 1997;
 - 4.5. **Nurul Ijah**, Perempuan, lahir di Tangerang, 13 April 2004;
 - 4.6. **Fitri Andriyani**, Perempuan, lahir di Tangerang, 25 Oktober 2005
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang **Para Pemohon** tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan **Para Pemohon** kurang Persyaratan administrasi untuk kepemilikan buku nikah dan belum memiliki biaya untuk proses ke Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran anak, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilangsungkan tanggal 13 Januari 1990 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohn II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Yayat Priatna bin Rudi Firman**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cijengir, RT.002 RW.003, Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 13 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi hadir waktu itu dan mengetahui status para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 22 Tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Bapak H.Sarkabi dari Pemohon II bernama: Bapak H.Sukri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Syamsudin dan Bapak Marun dengan mas kawin berupa Uang Rp.40.000 - di Bayar Tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama setempat dan dibutuhkan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;
- 2. **Maryani binti Amir Subianto**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cijengir, RT.002 RW.003, Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 13 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi hadir waktu itu dan mengetahui status para Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 22 Tahun, dan **Pemohon II** berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Bapak H.Sarkabi** dari **Pemohon II** bernama: **Bapak H.Sukri** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Bapak Syamsudin** dan **Bapak Marun** dengan mas kawin berupa Uang Rp.40.000 - di Bayar Tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama setempat dan dibutuhkan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di **Kampung Cijengir, RT.002 RW.003, Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten**, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 13 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Provinsi Banten dengan status para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 22 Tahun, dan **Pemohon II** berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Bapak H.Sarkabi** dari **Pemohon II** bernama: **Bapak H.Sukri** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Bapak Syamsudin** dan **Bapak Marun** dengan mas kawin berupa Uang Rp.40.000 - di Bayar Tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama, maka tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 1 (satu) para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, didukung oleh keterangan saksi di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon suami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 2 (dua) status para Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 22 Tahun, dan **Pemohon II** berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Bapak H.Sarkabi** dari **Pemohon II** bernama: **Bapak H.Sukri** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Bapak Syamsudin** dan **Bapak Marun** dengan mas kawin berupa Uang Rp.40.000 - di Bayar Tunai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, didukung oleh keterangan dua orang saksi, majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah, didukung oleh

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat alasan permohonan para Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, didukung oleh keterangan dua orang saksi, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya akan tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama, maka tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah, didukung oleh keterangan dua orang saksi, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pada Pemohon adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tahun 1990 sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itsbat Nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan menikah;
3. Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam sebagaimana sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya dan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, maka majlis membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasanudin Bin H.Sukri**) dengan Pemohon II (**Alminah binti H. Sarkabi**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Penitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNB PGL	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)